P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Sww

بســم الله الرحمن الر حيـــم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kios, Pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango sebagai **Pemohon;**

melawan

Xxxxxxxxxxx umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 19 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxtertanggal 10 Mei 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango hingga pisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Xxxxxxxxxxx Perempuan, umur 9 tahun
- xxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 2 tahun

Bahwa saat ini anak pertama dalam Pengasuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis. Namun sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan Termohon mulai sering bersikap tidak hormat dan tidak menurut pada Pemohon.
5. Bahwa Termohon juga lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga maupun mengurus anak-anak.
6. Bahwa pada bulan April 2019, Pemohon mengetahui Termohon telah menajalin hubungan dengan laki-laki lain. Pada awalnya Termohon menyangkal hubungan tersebut, namun pada akhirnya Termohon mengakui hubungan tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk mengubah perilakunya. Termohon telah berjanji untuk mengubah perilakunya. Namun ternyata Termohon justru kembali mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
9. Bahwa akibat semua perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak ridho lagi untuk menjadi suami Termohon, sehingga berketetapan hati untuk bercerai.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan izin kepada Pemohon Xxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Xxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, dan terhadap usaha perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah menerimanya dengan baik, selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka terhadap usaha perdamaian tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H., oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.,** sebagai Hakim dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.,** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim,
Sartin Bakari, S.H.I.,	**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	320.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. PNBP cabut : Rp 10.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah **:** Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)